



## Perkawinan Campuran Antar Etnis Jawa dan Pakpak di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam

*Title in English: Mixed Marriage between Javanese and Pakpak Ethnicity in Jontor Village, Penanggalan Sub-district, Subulussalam City*

1<sup>st</sup> Munawiranti Cibro <sup>a</sup>, 2<sup>nd</sup> Sakti Ritonga <sup>a</sup>, 3<sup>rd</sup> Ismail <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding email [cibromunawiranti@gmail.com](mailto:cibromunawiranti@gmail.com)

### Abstract

The purpose of this research is to find out the background that influences the occurrence of inter-ethnic marriages, especially the Javanese ethnicity with the Pakpak ethnicity and to see the interactions that occur and how clans can function in the family kinship system of mixed marriages. The research location is Jontor Village, Penanggalan District, Subulussalam City. This research uses functional structural theory proposed by Talcott Parsons. In analyzing the data, researchers used descriptive qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews and documentation as well as supporting data types, namely primary and secondary data. The results of this study found that: first, there are several motives for the emergence of Javanese-Pakpak inter-ethnic marriages in Jontor Village, namely: 1) intensive social interaction between ethnicities: 2) stereotyping of other tribes such as Aceh due to trauma from the GAM-RI conflict: 3) Javanese strategies to obtain protection from the majority group: 4) strategies to improve the economy through inheritance. Secondly, the impacts of mixed marriages include: 1) reducing the occurrence of social disharmony, 2) the emergence of a new generation: 3) exchange of experiences: 4) the emergence of a new culture: 5) fading of original cultural values and culture: 5) influence on the successor of the clan. Third, the kinship system used by mixed marriage families is the Pakpak kinship system. Because Pakpak people tend to dominate the mixed marriages that occur. Javanese men who marry Pakpak girls must be willing to be incorporated into the Pakpak kinship system through the Mangain custom as a sign that he has legally entered the Pakpak kinship system.

**Keywords:** Marriage, different ethnicities, Interethnic marriage

### I. Pendahuluan

Dalam kalangan masyarakat Pakpak sistem marga bertujuan untuk membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga, serta meneruskan budaya Pakpak yang secara turun temurun dari nenek moyang hingga keturunan selanjutnya. Masyarakat Pakpak diikat oleh hubungan kekerabatan yang kuat baik karena hubungan darah, marga ataupun perkawinan. Sedangkan dalam sistem kekerabatan Jawa, keluarga inti yang terdiri dari Ayah, ibu dan anak merupakan hubungan kekerabatan yang sangat kuat.

Di Desa Jontor kecamatan Penanggalan terdapat beberapa marga yang merupakan klasifikasi dari suku Batak. Baik itu Batak Toba, Batak Pakpak, dan Batak Karo. Dikalangan masyarakat masih banyak yang menggunakan kekerabatan adatnya yang lama, dimana kekerabatan yang sama akan berlaku sistem warisan adat yang sama. Namun dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan zaman. Teknologi informasi menyebabkan

mobilitas masyarakat yang begitu tinggi tidak lagi mengenal batas wilayah, suku, agama bahkan wilayah negara. Munculnya para perantau juga menjadi salah satu penyebab masuknya berbagai jenis suku, agama, ras bahkan warganegara asing masuk kedalam satu wilayah. Sehingga kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya perkawinan antar etnis antara orang yang berbeda wilayah, agama, suku, bahkan kebudayaan antar negara.

Apabila perkawinan yang berbeda kekerabatannya maka juga akan mempengaruhi fungsi yang ada didalam sistem kekerabatan tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis di desa Jontor Kecamatan Penanggalan ternyata ditemukan adanya perkawinan antar masyarakat yang berbeda sistem kekerabatannya. Misalnya perkawinan antara masyarakat Pakpak yang memakai sistem kekerabatan patrilineal yang kental akan marganya dengan masyarakat Jawa yang menganut sistem parental dan tidak memiliki marga.

Adanya perkawinan berbeda kekerabatan ini membuka peluang terjadinya Mungkah Uruk yang berarti laki-laki Pakpak atau perempuan Pakpak memutuskan tidak menikah dengan Impalnya atau anak dari pamannya. Dan hal itu mengakibatkan perubahan tradisi melihat bahwa Pakpak sangat menjunjung tinggi marga sebagai identitas dikeluarga dan masyarakat. Terlebih jika seorang anak yang terlahir dari ayah yang bersuku Jawa dan ibunya bersuku Pakpak maka jika mengikat sistem kekerabatan patrilineal atau parental anak tersebut tidak memiliki marga karena mengikut ayahnya yang keturunan Jawa.

Namun hal tersebut berbeda pandangan dari keluarga ibunya yang keturunan Pakpak. Tentu akan terjadi perbedaan pandangan bagi anak keturunannya jika dilihat dari silsilah kekerabatan Pakpak. Begitu sebaliknya ketika anak terlahir dari ayah etnis Pakpak dan ibu etnis Jawa maka anak secara otomatis akan menurunkan marga dari ayahnya. Pada sistem kekerabatan Jawa hal ini tentu bukan menjadi masalah. Namun berbeda pandangan dengan sistem kekerabatan Pakpak. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa etnis Pakpak sangat menjunjung tinggi marga. Didalam sistem kekerabatan etnis Pakpak anak laki-laki adalah tahta tertinggi sebagai penerus marga dan warisan keluarga, berbeda dengan perempuan yang tidak dapat meneruskan marga pada keturunannya. Terjadinya pernikahan beda suku ini memberi dampak baik itu dampak positif maupun dampak negative tentunya hal tersebut akan dijawab setelah dilakukannya penelitian mendalam.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji fenomena ini dengan lebih mendalam serta melihat fenomena ini dari kacamata sosiologi agama. Bagaimana proses terjadinya pernikahan antar etnis Jawa dan Pakpak serta apa saja dampaknya bagi sistem kekerabatan kedua etnis ini. Harapannya penelitian ini dapat menjawab beberapa hal diatas untuk menambah wawasan baik penulis maupun pembaca.

## **II. Kajian Pustaka**

### **Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons**

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, dimana beliau menjelaskan bahwa salah satu paham atau pandangan didalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dan bagian yang tidak berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada suatu bagian yang menyebabkan ketidak seimbangan dan pada masanya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Sedangkan asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik. (Dr. Hj. Ciek Julyati Hisyam, 2020)

Empat komponen penting dalam teori fungsionalisme struktural menurut Persons (Nugroho, 2021) yaitu :

1. Adaptasi: sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, secara internal maupun eksternal.
2. Pencapaian Tujuan: setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak atau ingin dicapai.
3. Integrasi: setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cenderung bertahan pada keseimbangan.
4. Latensi: sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui.

### Kerangka Konseptual

#### Pengertian Pernikahan/ Perkawinan

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata *nikah* yang berarti pencampuran atau penggabungan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nikah atau kawin yaitu melakukan akad yang dengan hal tersebut hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Menurut Imam Hanafi, nikah atau kawin adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri. (Ahmad Sarwat, 2019)

Seperti dalam firman Allah dalam QS. An-Nuur / 24 : 32 berikut ini :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bekawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengampunkan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Irfa sakina famun, 2018: 37)

#### Pernikahan dalam Adat Jawa

Surjanto menyatakan dalam masyarakat Jawa perkawinan yang ideal itu adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, dan mempunyai tingkat pendidikan yang seimbang, dan

diharapkan mendapatkan persetujuan dari orang tua. Masyarakat Jawa percaya bahwa kedua mempelai yang ideal ialah memiliki perbedaan umur paling sedikit 5 tahun dengan umur laki-laki lebih tua.(Yunianto, 2018)

Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa adalah bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku didalam masyarakat setempat. Seorang yang akan melangsungkan hajat pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh.(Dr. Siska Lis Sulistiani M. M., 2020)

### **Pernikahan dalam Adat Pakpak**

Masyarakat Pakpak memiliki kelompok kekerabatan yang sangat kuat yaitu didasari dengan garis keturunan patrilineal. Dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat adat Pakpak dalam sistem kekerabatannya memiliki bentuk perkawinan eksogami yaitu bentuk perkawinan yang mengharuskan untuk mencari pasangan diluar klan atau diluar marganya. Misalnya seseorang yang bermarga A harus menikahi seseorang yang bermarga B untuk dijadikan istrinya. Atau dalam fenomena ini seseorang yang bermarga A menikahi seseorang yang diluar dari sukunya. (Aguswita Wahyuni, 2019)

### **Sistem Kekerabatan Etnis Jawa**

Sistem kekerabatan yang berkembang di Jawa berdasarkan prinsip keturunan disebut bilateral atau parental. Dimana sistem parental adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada ayahnya. Dalam masyarakat Jawa sendiri sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip bilateral (garis keturunan diikuti dari dua belah pihak, ayah dan ibu), dengan prinsip bilateral ini maka ego mengenai hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ayah maupun ibu. (Akmal Maulid A.N: 2018)

### **Sistem Kekerabatan Etnis Pakpak**

Suku Pakpak adalah pecahan dari suku Batak yang merupakan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Patrilineal merupakan sebuah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak pria. Sistem patrilineal dalam suku menjadi suatu hukum adat yang mana memposisikan pria pada kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita. Pada aspek kebudayaannya kaum pria diposisikan sebagai ahli waris, penerus nama keluarga, dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam keluarganya sedangkan kaum wanita memiliki posisi sebagai pelengkap. Segala pengambilan keputusan diserahkan kepada pria bukan wanita.(Riri Saputri, 2021)

### **Fungsi Marga**

Masyarakat Pakpak mengenal marga dengan arti satu asal keturunan, satu nenek moyang, sabutuha yang artinya satu perut asal. Jadi, marga menunjukkan keturunan. Karena masyarakat dengan etnis Pakpak menganut

paham garis keturunan bapak (patrilineal), maka dengan sendirinya marga tersebut juga diturunkan berdasarkan marga yang dimiliki oleh bapak. (Simanjuntak, 2006).

Pada mulanya pembentukan marga-marga dapat dilakukan ketika sudah memiliki 10 generasi dari marga yang sedang dipakai. Paling sedikit sekitar 7 generasi dari marga yang telah dipakai. Tetapi jika terjadi kejadian yang khusus (terpaksa kawin) maka suatu marga, memecah diri kedalam beberapa marga baru. Kejadian tersebut disebut dengan manompas bongbong, yang artinya menghancurkan tembok larangan. Karena dengan terjadinya perkawinan terlarang, marga tersebut harus dipecah menjadi marga-marga baru. (Pasaribu, 2017)

Didalam hubungan sosial masyarakat Pakpak, marga merupakan dasar untuk menentukan pertuturan atau istilah panggilan, hubungan persaudaraan, baik untuk kalangan semarga maupun orang dari marga yang lain. Manfaat dan fungsi pemberian marga ialah untuk melihat sesama marga dengan mengenal saudaranya berdasarkan pertuturan dan marga. Mempererat tali persaudaraan antar anak angkat dengan ayah angkat dengan pemberian marga yang sama. Membuktikan kepatuhan terhadap adat dan budaya masyarakat setempat. (Herawati, 2019)

Marga menentukan kedudukan sosialnya dan kedudukan sosial orang lain didalam jaringan hubungan hubungan sosial adat maupun kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar penentuan status dan hubungan seperti ini adalah sistem analogi. Fungsi lain dari marga ialah untuk menentukan kedudukan seseorang didalam pergaulan masyarakat yang teratur menurut pola dasar pergaulan yang dinamakan *daliha na tolu*. Dengan itu, seseorang dapat lebih mudah untuk mengetahui hubungan sosial diantara mereka. (Napito, 2021)

### III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data berbentuk kata-kata dan gambaran. Data diperoleh melalui pengamatan, wawancara, foto, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami objek yang diteliti dan bukan untuk generalisasi hasil penelitian. Lokasi penelitian adalah Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, yang dipilih karena penduduknya terdiri dari keluarga etnis Jawa dan etnis Pakpak yang menikah beda suku. Penelitian dilakukan dari Oktober hingga November 2022.

Menurut Denzin dan Lincoln (1994) mengatakan bahwa pengertian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar belakang yang bertujuan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara mengikutsertakan berbagai metode yang telah ditetapkan sesuai dengan langkah tindakan yang digunakan. Erickson (1968) juga mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan menjabarkan secara naratif bentuk dari kegiatan yang dilakukan dan hasil dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. (Anggito, 2018)

Informan penelitian terdiri dari warga Desa Jontor yang menikah antar etnis Jawa dan Pakpak, serta beberapa tokoh masyarakat seperti tokoh agama. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder berasal dari buku dan penelitian terdahulu.

Tahap-tahap penelitian mencakup pra-lapangan, pengerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Dalam pra-lapangan, peneliti menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus surat perizinan, menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

Pada tahap pengerjaan lapangan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mendapatkan data yang tidak bisa diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam dan detail dengan responden yang dipilih secara acak. Dokumentasi melibatkan penggunaan perekam suara, kamera, dan alat tulis untuk merekam dan mengambil gambar untuk dokumentasi.

Teknik analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, display data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan metode analisis data interaktif. Data diorganisir agar mempermudah penyusunan hasil penelitian. Data disajikan secara induktif, dari umum ke spesifik. Perbandingan data digunakan untuk membandingkan satu data dengan data lainnya sebelum menarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan cermat dan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan, wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara acak, dan dokumentasi melibatkan pengambilan gambar dan rekaman suara selama wawancara.

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tradisi pernikahan campuran antara etnis Jawa dan Pakpak di Desa Jontor. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hubungan kekerabatan dipengaruhi oleh pernikahan antar etnis.

#### **IV. Hasil dan Pembahasan**

##### **Gambaran Umum Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam**

##### **Desa Jontor Sebagai Pemukiman dan Ruang Lingkup Sosial**

Pada bagian ini dijelaskan bahwa desa Jontor merupakan desa yang terletak di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Kota Subulussalam merupakan pecahan dari Singkil yang saat ini telah menjadi kabupaten Aceh Singkil. Kota Subulussalam berdiri pada 2 Januari 2007 yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Longkib, Kecamatan Sultan Daulat, dan

Kecamatan Penanggalan. Dan di Kecamatan Penanggalan terdapat beberapa desa seperti Kampung Baru, Kuta Tengah, Lae Bersih, Lae Ikan, Lae Motong, Penanggalan, Penuntungan, Sikelang dan Jontor.

**Gambar 1** Gapura Perbatasan Aceh-Sumatra Utara



Sumber: dokumentasi pribadi

### **Letak geografis**

Jika dilihat dari letak geografisnya desa Jontor merupakan wilayah perbatasan antara Aceh dengan Sumatra Utara. Dan desa Jontor masih termasuk kedalam wilayah Aceh. Pada gambar diatas merupakan perbatasan antara wilayah Aceh dengan Sumatra Utara. Jika melihat letak geografis dari wilayah desa Jontor ini dapat dijumpai bahwa penduduknya akan lebih dominan oleh orang-orang Aceh. Namun siapa yang menyangka bahwa hal demikian tidaklah benar. Karena pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas orang-orang yang tinggal di desa Jontor adalah suku Pakpak, Jawa, Minang, dan sebagian kecil lainnya adalah Nias dan sisanya adalah Aceh.

**Gambar 2** Hutan Raya



Sumber: dokumentasi pribadi

### **Aspek Pendidikan, Keagamaan dan Ekonomi**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai aspek dari segi pendidikan, status keagamaan dan keadaan ekonomi masyarakat desa Jontor. Masalah pendidikan merupakan salah satu masalah yang sangat penting dalam suatu masyarakat terutama dikalangan masyarakat desa Jontor, karena dapat kita lihat bahwa majunya suatu daerah terlihat dari majunya pendidikan yang ada di daerah tersebut dan dilihat juga dari tingkat pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat.

Didesa Jontor terdapat rumah sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK/PAUD) sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga untuk tingkat pendidikan masyarakatnya tergolong lengkap kecuali perguruan tinggi. Biasanya mereka akan melanjutkan perguruan tinggi diluar daerah. Adapun tentang komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 1 Jumlah dan tingkatan pendidikan penduduk desa Jontor

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/ Jiwa
1.	Sekolah Dasar (SD)	250
2.	SMP	210
3.	SMA	150
4.	D3	10
5.	S1	35

Sumber: Data Sekunder

Keadaan ekonomi masyarakat desa Jontor mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Sebanyak 65 orang sebagai petani, 30 orang sebagai buruh tani, 25 orang memiliki usaha tani. Selain itu 35 orang warga sebagai pekerja karyawan perkebunan kelapa sawit, 50 orang pemilik usaha perkebunan getah dan sawit dan 15 orang karyawan pemerintahan.

### **Motivasi Terjadinya Pernikahan Campuran antara Etnis Jawa dengan Etnis Pakpak di Desa Jontor**

#### **Masuknya Transmigran Jawa Ke Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam**

Pada tahun 1980 para transmigran Jawa mulai masuk dan ditempatkan diberbagai wilayah termasuk Kota Subulussalam yang menjadi tujuannya. Disamping itu dikarenakan program pemerintah pada saat itu, faktor pendorong lainnya ialah karena para transmigran ingin mengubah nasib, dengan kata lain meningkatkan taraf hidup mereka mejadi lebih baik. Hingga tahun demi tahun berlalu para transmigran Jawa terus menyebar ke daerah lain dikota Subulussalam, seperti perkampungan transmigran di kecamatan Longkib, kecamatan Simpang Kiri, kecamatan Rundeng, dan Kecamatan Penanggalan. Di kecamatan Penanggalan para transmigran tersebar di berbagai desa seperti desa Kampong Baru, Cepu, dan Jontor. (Ramadhani, Novika Sari: 2016)

Tujuan dari dilakukannya perpindahan penduduk ini salah satunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Meskipun dalam prosesnya banyak perjuangan yang harus dilakukan. Para transmigran Jawa yang datang ke wilayah desa Jontor umumnya adalah laki-laki karena tenaga kerja yang dibutuhkan pun sebagian besar untuk laki-laki. Seperti pekerja PT perkebunan sawit, pekerjaan pembuatan jalan, pekerja bangunan dan sebagainya.

#### **Asas Hukum Perkawinan Adat**

Di dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat memiliki asas yang menjadi tolak ukur masyarakat, yang mana masing-masing daerah memiliki aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan dimasyarakat setempat. Adapun asas dasar perkawinan adat dalam hukum adat yaitu: (Dr. Siska Lis Sulistiani, 2020):



a. Asas Keadatan dan Kekerabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan hanya sekedar mengikat secara individual, melainkan juga mengikat masyarakat adat. Oleh karenanya, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud adalah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan jujur, dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas perkawinan dalam hukum adat.

b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Dalam hukum adat calon mempelai tidak memiliki otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan atau persetujuan perkawinan. Perkawinan harus di dasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Namun jika dikaitkan dengan fenomena perkawinan campuran yang dilakukan oleh etnis Jawa dengan etnis Pakpak yang mana keduanya sangat jelas menganut hukum adat yang berbeda. Namun keduanya melakukan pernikahan dengan berbagai konsekuensi yang bisa saja terjadi.

### **Proses Pernikahan Adat Etnis Jawa dengan Etnis Pakpak**

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana proses pernikahan itu dapat berlangsung. Interaksi yang terjadi diantara masyarakat di desa tersebut biasanya terjadi melalui pekerjaan, pendidikan, kegiatan keagamaan seperti acara hari-hari besar islam atau perayaan natal dan sebagainya. Ada juga melalui kegiatan jual beli dipasar, biasanya orang-orang Jawa berjualan makanan di pasar seperti sarapan pagi, tahu, tempe, tape dan olahan makanan lainnya. Kemudian orang Pakpak serta masyarakat yang lain akan berkumpul dan menjadi pembeli. Melalui interaksi tersebut yang dilakukan secara terus menerus mengakibatkan terjadinya pola interaksi yang lebih mendalam seperti melalui perkawinan campuran.

Fenomena pernikahan campuran tentunya bukan hal yang baru lagi karena dalam undang-undang pun sudah mengatur hal yang demikian. Pernikahan yang terjadi antara etnis Jawa dengan etnis Pakpak tentu terjadi bukan tanpa alasan dan faktor yang mendorong. Untuk itu penulis merangkum beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa orang perantau laki-laki Jawa menikah dengan perempuan etnis Pakpak di desa Jontor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan campuran antara etnis Jawa dan Pakpak di desa Jontor. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek eksternal dan internal:

#### **Faktor Eksternal:**

1. **Pendidikan:** Sekolah atau tempat belajar adalah tempat di mana individu dapat berinteraksi secara rutin, yang memungkinkan mereka untuk saling mengenal dan membangun hubungan yang lebih dalam. Pendidikan dapat memfasilitasi pertemuan dan pengenalan antarindividu yang akhirnya mengarah pada pernikahan campuran.

2. **Ekonomi:** Faktor ekonomi, seperti kekayaan atau hak warisan, juga memainkan peran penting dalam pernikahan campuran. Laki-laki perantau Jawa yang menikahi perempuan Pakpak yang sudah memiliki hak warisan, seperti tanah dan harta berharga lainnya, merasa lebih aman secara ekonomi. Warisan ini bisa membantu memastikan kehidupan mereka di daerah perantauan.
3. **Sosial:** Status sosial di masyarakat dapat mempengaruhi pilihan pernikahan. Menikah dengan seseorang dari etnis tertentu dapat membuka peluang untuk memperluas jaringan kekeluargaan dan meningkatkan status sosial. Misalnya, jika seorang laki-laki Jawa menikahi seorang perempuan Pakpak, maka dia akan menjadi bagian dari keluarga Pakpak.
4. **Budaya:** Minat untuk memahami dan mendalami budaya lain adalah faktor penting dalam pernikahan campuran. Orang mungkin tertarik untuk memperbaiki keturunan baik secara fisik maupun sosial-budaya. Ini bisa melibatkan perubahan dalam kebiasaan dan cara hidup yang diwarisi dari kedua belah pihak.

#### **Faktor Internal:**

1. **Pergaulan:** Interaksi sosial sehari-hari memainkan peran besar dalam memungkinkan orang-orang untuk saling mengenal dan berkembangnya hubungan. Pergaulan dan interaksi sehari-hari memungkinkan timbulnya rasa suka dan cinta, yang akhirnya dapat mengarah pada pernikahan campuran.
2. **Keinginan untuk Memperbaiki Taraf Hidup:** Beberapa orang mungkin memilih untuk menikah dengan individu dari etnis lain karena mereka percaya bahwa etnis tersebut memiliki sifat atau karakteristik yang dapat membantu mereka memperbaiki taraf hidup mereka. Contohnya, orang Jawa mungkin menikahi orang Pakpak karena mereka dianggap sebagai pekerja keras dan menjunjung tinggi silsilah keluarga.
3. **Sterotip Etnis:** Pengalaman sejarah atau pandangan yang ada terhadap etnis tertentu juga dapat memengaruhi pilihan pernikahan. Contohnya, orang Jawa mungkin enggan menikahi orang Aceh karena peristiwa konflik yang terjadi di masa lalu antara etnis Jawa dan Aceh.
4. **Strategi untuk Memperoleh Perlindungan dan Meningkatkan Kondisi Ekonomi:** Menikah dengan orang dari etnis yang menguasai wilayah tertentu bisa memberikan perlindungan dan keuntungan ekonomi. Terkadang, orang memilih pasangan dari etnis lain untuk memperoleh sebagian harta, termasuk tanah, yang dapat membantu mereka secara ekonomi.

Pernikahan campuran antara etnis Jawa dan Pakpak di desa Jontor sering kali mengikuti adat Pakpak. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, seperti menggirit (mengenal calon pasangan), mersiberen tanda berju (lamaran), merkata utang (menentukan mas kawin), muat nakan peradupen, tangis beru sijahe, upacara merbayo, dan tahap akhir seperti ramah dan balik ulbas. Hal ini terkait dengan praktik diantara keluarga seperti berbagi,

meminjamkan tanah sementara atau memberikannya sebagai warisan. Dan cara ini merupakan strategi keluarga untuk memberikan modal penghidupan bagi pasangan rumah tangga baru. (Ritonga, 2020)

Meskipun pernikahan ini melibatkan dua budaya yang berbeda, banyak keluarga sepakat untuk mengikuti tradisi adat Pakpak, yang dapat memiliki banyak kesamaan dengan adat Jawa. Ini mencerminkan keragaman budaya yang dihormati dan diterima oleh masyarakat di desa Jontor, dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama dan memelihara hubungan sosial yang harmonis antara etnis yang berbeda.

Pernikahan campuran etnis ini tidak hanya didasarkan pada cinta dan keinginan biologis, melainkan juga melibatkan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah yang memengaruhi keputusan individu dalam memilih pasangan hidup mereka. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal dapat memengaruhi dinamika pernikahan campuran di beragam masyarakat.

### **Dampak – Dampak Pernikahan Campuran**

Pernikahan campuran antara suku Pakpak dan suku Jawa memiliki pengaruh sosial yang mencakup penyesuaian sosial, penciptaan generasi baru, dan pertukaran budaya. Pernikahan campuran sering kali memerlukan penyesuaian karakteristik budaya yang berbeda antara kedua pasangan, seperti perbedaan dalam bahasa, adat-istiadat, dan kepercayaan. Ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya masing-masing dan mengurangi potensi konflik budaya.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan atau menghasilkan sebuah akibat yang bernilai positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya memberi dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. (ningsih, 2011)

Generasi baru yang muncul dari pernikahan campuran ini mencerminkan perpaduan budaya dan tradisi dari kedua pihak. Anak-anak dari pernikahan ini mempelajari nilai-nilai budaya yang berbeda dari orangtua mereka, menciptakan kekayaan budaya yang lebih beragam. Mereka juga mengalami fisik dan aspek kultural dari kedua budaya yang mereka warisi.

### **Sistem Kekerabatan Pada Keluarga Pernikahan Campuran**

Pernikahan campuran juga memungkinkan pertukaran pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam antara pasangan. Mereka belajar untuk menghormati dan menerima perbedaan budaya dan menggabungkannya menjadi satu dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat memperkaya hubungan mereka dan membantu membangun perspektif yang lebih luas tentang masyarakat dan dunia.

Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu atau keduanya. Atau sistem kekerabatan juga dapat diartikan sebagai keturunan dan pernikahan. Hubungan

kekerabatan adalah salah satu prinsip dalam mengelompokkan individu ke dalam kelompok sosial, peran, kategori dan silsilah. (Napitu, 2021)

Dalam rangka mengoptimalkan dampak positifnya, pasangan yang menikah secara campuran harus berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh dalam pemahaman budaya satu sama lain, serta mengajarkan hal ini kepada generasi muda mereka. Ini mempromosikan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan memungkinkan budaya-budaya ini berkembang secara harmonis.

## **V. Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian data yang telah dikemukakan, terkait dengan rumusan masalah peneliti mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perkawinan campuran antara laki-laki etnis Jawa dengan perempuan etnis Pakpak tersebut terjadi karena adanya interaksi yang dilakukan secara terus-menerus. Interaksi tersebut kemudian berlanjut pada pergaulan atau perkumpulan. Interaksi yang terjalin diantara mereka terjadi melalui perdagangan, hubungan pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya hingga kemudian hubungan interaksi tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan. Dalam proses menuju pernikahan laki-laki etnis Jawa mengikuti pernikahan adat Pakpak, dengan berbagai tahap yang telah di susun. Proses pernikahan antar etnis terjadi karena beberapa sebab yaitu: adanya stereotip etnis Jawa terhadap etnis Aceh, strategi untuk memperoleh perlindungan, dan strategi untuk meningkatkan kondisi ekonomi.
2. Sesuai hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak dari adanya perkawinan campuran memberi dampak mengurangi terjadinya konflik, menghasilkan generasi baru, bertukar pengalaman, timbulnya kebudayaan baru. Pada sisi lain praktik ini memunculkan dampak seperti pudarnya nilai dan kultur budaya asli, berpengaruh terhadap penerus marga, dominasi budaya berlebih dari masing-masing suami dan istri.
3. Sistem kekerabatan yang terjalin oleh keluarga pernikahan campuran dimana laki-laki Jawa mengikuti sistem kekerabatan Pakpak. Dalam keluarga mereka menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan diluar menggunakan bahasa Pakpak. Laki-laki Jawa sebelum menikah harus mengikuti tradisi mangain untuk mengklaim dirinya masuk kedalam sistem kekerabatan Pakpak dan memiliki marga.

### **Saran**

Dalam hal ini, peneliti ingin memberikan saran terhadap masyarakat yang ada didesa agar sebelum melakukan pernikahan yang berbeda etnis hendaknya mempersiapkan beberapa hal, yaitu harus siap menerima budaya seseorang yang akan menjadi pasangannya, harus siap jika budaya yang ada pada dirinya mungkin saja memudar akibat masuknya budaya lain, dan harus siap menghadapi pandangan orang lain karena adanya perbedaan suku. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya konflik baik konflik secara kekeluargaan maupun didalam lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aguswita Wahyuni, N. S. (2019). Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris. *journal of civic education*, 382.
- Ahmad Sarwat, L. M. (2019). *Ensiklopedia Fikih Pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Akmal Maulid (2018) *Dominasi Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Bilateral*, Fakultas Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Jogja.
- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak .
- Ciek Julyati Hisyam, M. M. (2020). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Siska Lis Sulistiani, M. M. (2020). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani, M. M. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Herawati, L. (2019). *Buku Ajar sastra & Budaya Lokal Untuk Perguruan Tinggi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Irfa, S.P (2018), *Akulturası Pernikahan Antar Etnik*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- Napito, U. (2021). *Eksistensi Punguan (Asosiasi Marga) dalam Pelestarian Sistem Kekerabatan dan Solidaritas Kelompok di kalangan migran Batak Toba Di Kota Bandung*. Bandung: Yayasan Kita Menulis .
- Napitu, U. (2021). *Eksistensi Punguan (Asosiasi Marga) dalam Pelestarian Sistem Kekerabatan dan Solidaritas Kelompok di kalangan Migran Batak Toba Kota Bnadung*. Bandung: Yayasan Kita Menulis.
- ningsih, S. d. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya .
- Nugroho, A. C. (2021). *Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)* , 6.
- Pasaribu, D. M. (2017). Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan. *Diponegoro Law Jurnal*, 7-8.
- Riri Saputri, T. D. (2021). Sistem Kekerabatan Suku Batak dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 30-34.
- Ramadhani, Novika, S (2016), *Kehidupan Ekonomi Masyarakat Transmigran Desa Mukti Makmur Tahun 1981-2015*. UNIMED
- Ritonga, S. (2020). Praktik Kerjasama Muslim Toba Batak Sebagai Strategi Pebguasaan Lahan Di Asahan . *Jurnal Masyarakat Islam dan Muslim Kontemporer*, 108.
- Ritonga, S. (2020). Kinship Practice Of Toba Batak Moslem As a Land Control Strategy In Asahan. *JurnalOf Contemporary Islam and Muslim Societes*, 108.
- Simanjuntak, B. A. (2006). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945: Pendekatan Antropologi Budaya Dan Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia .
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Yuni Kartika, (2020) *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi*, UIN Raden Intan Lampung.